



PENETAPAN

Nomor 327/Pdt.P/2018/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

ANDI MERRY CAROLINA, Tempat/Tanggal Lahir : Balikpapan/01 Mei 1976, Umur : 42 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, bertempat tinggal di Bentengge Desa Batukaropa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan : Akademi/Diploma III/S. Muda, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 29 Oktober 2018 dalam Register Nomor : 327/Pdt.P/2018/PN Blk., bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perubahan nama dan bulan lahir anak Pemohon, dengan alasan sebagai berikut : ---

- Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon telah dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dengan AKTA KELAHIRAN Nomor : 265/UM/RPC/KCS/2003 dan KARTU KELUARGA Nomor : 7302101712140002; -
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak Pemohon pada KARTU KELUARGA anak Pemohon atas nama **ANDI MUHAMMAD FIRMANSYAH** dengan Nomor : 7302101712140002; -----

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan bulan kelahiran anak pemohon pada KARTU KELUARGA Nomor : 7302101712140002 dan pada AKTA KELAHIRAN Nomor : 265/UM/RPC/KCS/2003; -----
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak Pemohon yang sebelumnya yakni **ANDI MUHAMMAD FIRMANSYAH** pada KARTU KELUARGA anak Pemohon Nomor : 7302101712140002 diubah menjadi **ANDI MUH. FIRMANSYAH**; -----
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan bulan kelahiran anak pemohon yang sebelumnya yakni lahir di **Makassar pada tanggal 26 Juni 2003** pada KARTU KELUARGA Nomor : 7302101712140002 dan pada AKTA KELAHIRAN Nomor : 265/UM/RPC/KCS/2003 diubah menjadi lahir di **Makassar pada tanggal 26 Januari 2003**; -----
- untuk sahnya perubahan nama dan bulan kelahiran anak Pemohon memerlukan ijin berupa suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menetapkan : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada KARTU KELUARGA yang sebelumnya yakni : **ANDI MUHAMMAD FIRMANSYAH** diubah menjadi **ANDI MUH. FIRMANSYAH** sesuai dengan nama anak Pemohon yang tertulis pada IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Nomor : DN- Dp/13/0130204; -----
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan bulan kelahiran anak Pemohon pada KARTU KELUARGA dan pada AKTA KELAHIRAN anak Pemohon yang sebelumnya yakni : **lahir di Makassar pada tanggal 26 juni 2003** diubah menjadi **lahir di Makassar pada tanggal 26 Januari 2003** sesuai dengan bulan kelahiran anak Pemohon yang tertulis pada IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Nomor : DN- Dp/13/0130204; -----
4. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bulukumba untuk memberikan catatan pinggir tentang perubahan nama dan bulan kelahiran anak Pemohon yakni : **ANDI MUH. FIRMANSYAH lahir di Makassar pada tanggal 26 Januari 2003** pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak pemohon Nomor : 265/UM/RPC/KCS/2003 serta pada KARTU KELUARGA anak Pemohon Nomor : 7302101712140002; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon; -----
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan; -----
Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2018/PN Bk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu : -----

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302104105760003, tertanggal 18 Juli 2018 atas nama Andi Merry Carolina; -----
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7302101712140002, tertanggal 17 Desember 2014 atas nama kepala keluarga Andi Merry Carolina; -----
3. Bukti P-3 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 265/UM/ RPC/KCS/2003, tertanggal 01 Agustus 2003, atas nama Andi Muh. Firmansyah; -----
4. Bukti P-4 : fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2017/2018, Nomor : DN-Dp/13 0130204, tertanggal 28 Mei 2018; ---

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **Abd. Syukur S. Bin Sinring Syam** : -----
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan saksi; -----
 - Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Bentengnge Desa Batukaropa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba; -----
 - Bahwa, Pemohon telah menikah dengan lelaki Andi Fitra Anwar dan memiliki 3 (tiga) orang anak, dimana anak kesatu laki-laki bernama Andi Muh. Firmansyah lahir di Makassar pada tanggal 26 Juni 2003, sebagaimana identitas yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon; -----
 - Bahwa, terjadi kesalahan memasukkan data bulan kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan kesalahan penulisan nama dan bulan kelahiran anak Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon; -----
 - Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah bulan kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan merubah nama dan bulan kelahiran anak Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon tersebut, menjadi nama Andi Muh. Firmansyah lahir di Makassar pada tanggal 26 Januari 2003 sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah SMP anak Pemohon; -----
 - Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan anak Pemohon dengan Ijazah anak Pemohon; --

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2018/PN Bk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan anak Pemohon untuk kelengkapan berkas untuk pengurusan melanjutkan pendidikan anak Pemohon; -----
 - 2. Saksi **Wahyuddin Bin Abd. Latif** : -----
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan saksi; -----
 - Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Bentengnge Desa Batukaropa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba; -----
 - Bahwa, Pemohon telah menikah dengan lelaki Andi Fitra Anwar dan memiliki 3 (tiga) orang anak, dimana anak kesatu laki-laki bernama Andi Muh. Firmansyah lahir di Makassar pada tanggal 26 Juni 2003, sebagaimana identitas yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon; -----
 - Bahwa, terjadi kesalahan memasukkan data bulan kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan kesalahan penulisan nama dan bulan kelahiran anak Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon; -----
 - Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah bulan kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan merubah nama dan bulan kelahiran anak Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon tersebut, menjadi nama Andi Muh. Firmansyah lahir di Makassar pada tanggal 26 Januari 2003 sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah SMP anak Pemohon; -----
 - Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan anak Pemohon dengan Ijazah anak Pemohon; --
 - Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan anak Pemohon untuk kelengkapan berkas untuk pengurusan melanjutkan pendidikan anak Pemohon; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan; -----
- Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menguatkan permohonan ini, maka di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan : -----
- Bahwa, Pemohon benar bertempat tinggal di Bentengnge Desa Batukaropa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba; -----
 - Bahwa, Pemohon benar telah menikah dengan lelaki Andi Fitra Anwar dan memiliki 3 (tiga) orang anak, dimana anak kesatu laki-laki bernama Andi Muh.

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2018/PN BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah lahir di Makassar pada tanggal 26 Juni 2003, sebagaimana identitas yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon; -----

- Bahwa, terjadi kesalahan memasukkan data bulan kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan kesalahan penulisan nama dan bulan kelahiran anak Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon; -----
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah bulan kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan merubah nama dan bulan kelahiran anak Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon tersebut, menjadi nama Andi Muh. Firmansyah lahir di Makassar pada tanggal 26 Januari 2003 sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah SMP anak Pemohon; -----
- Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan anak Pemohon dengan Ijazah anak Pemohon; -----
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan anak Pemohon untuk kelengkapan berkas untuk pengurusan melanjutkan pendidikan anak Pemohon; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan perubahan bulan kelahiran anak Pemohon pada KARTU KELUARGA dan pada AKTA KELAHIRAN anak Pemohon yang sebelumnya yakni : lahir di Makassar pada tanggal 26 Juni 2003 diubah menjadi lahir di Makassar pada tanggal 26 Januari 2003 sesuai dengan bulan kelahiran anak Pemohon yang tertulis pada IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Nomor : DN- Dp/13/0130204; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga telah mengajukan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2018/PN BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi bernama saksi Abd. Syukur S. Bin Siring Syam dan saksi Wahyuddin Bin Abd. Latif, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa, Pemohon benar bernama Andi Merry Carolina merupakan penduduk Bulukumba yang sekarang beralamat di Bentengge Desa Batukaropa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba (vide bukti P-1 dan P-2); -----
- Bahwa, Pemohon benar telah menikah dengan lelaki Andi Fitra Anwar dan memiliki 3 (tiga) orang anak (vide bukti P-2), dimana anak kesatu laki-laki bernama Andi Muh. Firmansyah lahir di Makassar pada tanggal 26 Juni 2003, sebagaimana identitas yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (vide bukti P-3); -----
- Bahwa, terjadi kesalahan memasukkan data bulan kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan kesalahan penulisan nama dan bulan kelahiran anak Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon; -----
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah bulan kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut (vide bukti P-3) dan merubah nama dan bulan kelahiran anak Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon tersebut (vide bukti P-2), menjadi nama Andi Muh. Firmansyah lahir di Makassar pada tanggal 26 Januari 2003 sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah SMP anak Pemohon (vide bukti P-4); -----
- Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan anak Pemohon dengan Ijazah anak Pemohon; -----
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan anak Pemohon untuk kelengkapan berkas untuk pengurusan melanjutkan pendidikan anak Pemohon; -----
- Bahwa, untuk mengajukan Pelaporan Pembetulan Akta pada Kantor Dinas Kependudukan, Capil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dibutuhkan Penetapan Pengadilan untuk kelengkapan berkasnya; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2018/PN BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan); -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, keterangan saksi Abd. Syukur S. Bin Sinring Syam dan saksi Wahyuddin Bin Abd. Latif serta keterangan Pemohon sendiri, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Bentengge Desa Batukaropa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 265/UM/ RPC/KCS/2003, tertanggal 01 Agustus 2003, atas nama Andi Muh. Firmansyah (vide bukti P-3) tertera nama Andi Muh. Firmansyah lahir di Makassar pada tanggal 26 Juni 2003 dan dalam Kartu Keluarga Nomor : 7302101712140002, tertanggal 17 Desember 2014 atas nama kepala keluarga Andi Merry Carolina (vide bukti P-2), tertera nama Andi Muhammad Firmansyah lahir di Makassar pada tanggal 26 Juni 2003, dimana Pemohon ingin merubah nama dan bulan kelahiran anak Pemohon tersebut menjadi nama Andi Muh. Firmansyah lahir di Makassar pada tanggal 26 Januari 2003 sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2017/2018, Nomor : DN-Dp/13 0130204, tertanggal 28 Mei 2018 (vide bukti P-4) sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan ini kepada Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan nama dan bulan kelahiran tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo.

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2018/PN BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abd. Syukur S. Bin Siring Syam dan saksi Wahyuddin Bin Abd. Latif dan Pemohon sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 sampai dengan P-4, diperoleh suatu fakta hukum bahwa anak Pemohon bernama Andi Muh. Firmansyah lahir di Makassar pada tanggal 26 Juni 2003, sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, dimana Pemohon ingin merubah nama dan bulan kelahiran anak Pemohon tersebut, yang semula tertera nama Andi Muhammad Firmansyah lahir di Makassar pada tanggal 26 Juni 2003 diubah menjadi nama Andi Muh. Firmansyah lahir di Makassar pada tanggal 26 Januari 2003 sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon; -----

Menimbang, bahwa perubahan/pembetulan pada Akta Kelahiran anak Pemohon dipandang penting untuk dilakukan mengingat saat ini anak Pemohon sangat membutuhkan kesesuaian data antara data administrasi kependudukan dengan Ijazah anak Pemohon untuk kepentingan pengurusan kelengkapan berkas anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan ini ditujukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya untuk melakukan perubahan nama dan bulan kelahiran pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, sehingga karenanya harus dilakukan perubahan/pembetulan pencatatan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum Pemohon yang memohon agar Pengadilan menetapkan merubah nama dan bulan kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan dalam Kartu Keluarga Pemohon, yang semula tertera nama Andi Muhammad Firmansyah lahir di Makassar pada tanggal 26 Juni 2003 agar diubah menjadi nama Andi Muh. Firmansyah lahir di Makassar pada tanggal 26 Januari 2003 sesuai dengan Ijazah SMP anak Pemohon, sah menurut hukum dengan segala akibatnya, adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut tanpa bermaksud memberikan penetapan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan dengan pertimbangan untuk memperjelas dan menghindarkan dari pengajuan permohonan penggantian nama dan data yang berulang pada satu Akta yang sama, maka Hakim akan memperbaiki petitum nomor 2 tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dan dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2018/PN Bk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 265/UM/RPC/KCS/2003, tertanggal 01 Agustus 2003, atas nama Andi Muh. Firmansyah, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kota Makassar, maka permohonan pencatatan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kota Makassar untuk dicatatkan dalam register yang berkaitan dengan itu, sedangkan oleh karena Kartu Keluarga Nomor : 7302101712140002, tertanggal 17 Desember 2014 atas nama kepala keluarga Andi Merry Carolina, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Bulukumba, maka permohonan pencatatan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Makassar untuk dicatatkan dalam register yang berkaitan dengan itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa nama **Andi Muh. Firmansyah** lahir di Makassar pada tanggal 26 **Juni** 2003 dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 265/UM/RPC/KCS/2003, tertanggal 01 Agustus 2003, atas nama Andi Muh. Firmansyah, **diubah** menjadi lahir pada tanggal 26 **Januari** 2003; -----
3. Menyatakan bahwa nama **Andi Muhammad Firmansyah** lahir di Makassar pada tanggal 26 **Juni** 2003 dalam Kartu Keluarga Nomor : 7302101712140002, tertanggal 17 Desember 2014 atas nama kepala keluarga Andi Merry Carolina,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2018/PN BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi nama **Andi Muh. Firmansyah** lahir di Makassar pada tanggal 26 Januari 2003; -----

4. Memerintahkan kepada Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk melakukan perubahan bulan kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 265/UM/RPC/KCS/2003 tersebut untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; -----
5. Memerintahkan kepada Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama dan bulan kelahiran pada Kartu Keluarga Nomor : 7302101712140002 tersebut untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; -----
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **01 Nopember 2018** oleh **Sera Achmad, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Malikul Adil**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Malikul Adil

Sera Achmad, SH., MH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 110.000,-
- Biaya Proses/ATK : Rp 75.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,- +

J u m l a h : Rp 226.000,-

Terbilang (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2018/PN BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)